



PENETAPAN

Nomor : 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NENENG MELAWATI, Tempat tanggal lahir Balikpapan, 26 Pebruari 1988, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Ahmad Yani Karang Jawa RT. 06. No. 76 Kelurahan Karang jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp tanggal 19 Juni 2019, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007 pemohon telah menikah / kawin sah dengan seorang laki-laki warga negara Indonesia bernama **NANDANG**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh

Halaman 1 dari 11 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp.



Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Balikpapan Tengah, Nomor 52/52/II/2007;

- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (NANDANG) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing kami beri nama :

1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No : 00109/2008 tertanggal 08 Januari 2008.

2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No : 6471-LU-13102015-0015 tertanggal 13 Oktober 2015.

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 suami Pemohon yang bernama NANDANG, tersebut meninggal dunia di Balikpapan sebagaimana dengan Kutipan Akta Kematian yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-21062018-0013 tanggal 21 Juni 2018.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Desember 2018, ahli waris dari almarhum suami Pemohon (almarhum NANDANG) tersebut adalah NENENG MELAWATI (Pemohon / Istri),



MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA, AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI (anak-anak Pemohon dari almarhum suami Pemohon).

- Bahwa Pemohon memiliki harta warisan berupa : sebidang tanah dengan luas 196 m² terletak di Jalan Taman Sari RT. 23 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (Alamat Baru sesuai dengan kutipan surat keterangan yang di terbitkan oleh Kepala Kelurahan Graha Indah Nomor : 100/309/Gh.I/2019, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12588 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA dan AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI masih sekolah yang tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar;
- Bahwa untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya perawatanya sehari hari, Pemohon berkeinginan untuk menjual harta warisan Pemohon yang bernama NENENG MELAWATI, berupa sebidang tanah dengan luas 196 m² terletak di Jalan Taman Sari RT. 23 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (Alamat Baru sesuai dengan kutipan surat keterangan yang di terbitkan oleh Kepala Kelurahan Graha Indah Nomor : 100/309/Gh.I/2019, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12588 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena usia anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA belum cukup 11 tahun dan AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI belum cukup 3 tahun atau belum dewasa menurut hukum sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, dan untuk itu harus ada orang tua atau Walinya yang sah dan

Halaman 3 dari 16 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp



harus ada izin menjual dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA dan AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI tersebut masih tinggal Bersama-sama dengan Pemohon sehingga untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon, khususnya untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya perawatanya sehari-hari, Pemohon selaku Ibu kandungnya berkeinginan ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan di beri izin untuk menjual harta waris berupa sebidang tanah dengan luas 196 m² terletak di Jalan Taman Sari RT. 23 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (Alamat Baru sesuai dengan kutipan surat keterangan yang di terbitkan oleh Kepala Kelurahan Graha Indah Nomor : 100/309/Gh.II/2019, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12588 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, Bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NENENG MELAWATI**) selaku Ibu dari anak Pemohon yang masih di bawah umur / belum dewasa bernama MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA dan AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta waris Pemohon, berupa sebidang tanah dengan luas 196 m² terletak di Jalan Taman Sari

Halaman 4 dari 16 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp



RT. 23 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (Alamat Baru sesuai dengan kutipan surat keterangan yang di terbitkan oleh Kepala Kelurahan Graha Indah Nomor : 100/309/Gh.I/2019, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12588 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

Kartu Tanda Penduduk atas nama NENENG MELAWATI, diberi tanda dengan bukti P- 1 :

2. Kartu Keluarga No. 647104 140208 0005 atas nama NENENG MELAWATI tanggal 03 Juli 2018, diberi tanda dengan bukti P- 2 :
3. Kutipan Akte Kelahiran No. 11109/2008 atas nama MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA tanggal 08 Januari 2008, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Kutipan Akte Kelahiran No. 6471-lu-131020150015 atas nama AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI tanggal 13 Oktober 2015, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Kutipan Akte Kematian No. 6471-KM-21062018-0013, atas nama NANDANG tanggal 27 Juni 2018, diberi tanda dengan bukti P-5 ;



6. Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama NENENG MELAWATI dan 2 (dua) anaknya, tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Silsilah keluarga atas nama MELAWATI tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda dengan bukti P-7;
8. Surat Keterangan NO. 100/509/GHI20189 atas nama NENE BNG MELAWATI tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda dengan bukti P-8;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12588 / KelBatu Ampar, luas 196 M2 atas nama NENENG MELAWATI, diberi tanda dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. ABDUL HALIM MAHFUD :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon hanya teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Karang Jawa RT. 06. No. 76 Kelurahan Karang jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena salah satu anak Pemohon tersebut belum cukup umurnya / belum 21 tahun dan belum bisa untuk melakukan tindakan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama NANDANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon NANDANG telah menikah secara sah di Balikpapan tanggal 07 Januari 2007;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia tanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA jenis kelamin laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007, 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2015,
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut adalah 1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA jenis kelamin laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007, 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2015,
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama NANDANG selagi masih hidup ;
- Bahwa selain Pemohon dan almarhum suami Pemohon (nandang) selain dikaruniai 2 orang anak juga ada mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12588/Kel Batu Ampar seluas 196 M2, yang terletak di di Jalan Taman Sari RT, 23. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah milik Pemohon yang dimaksud tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi rencana Pemohon mengenai sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12588/Kel Batu Ampar seluas 196 M2 atas nama Pemohon tersebut rencananya dijual kepada orang lain dan

Halaman 7 dari 16 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya untuk membeli rumah anak Pemohon juga keperluan biaya perawatan, kesehatan, pendidikan anak-anak;

- Bahwa sekarang anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan yang merawat, mendidiknya adalah Pemohon sendiri;

2. LESTARI SAPUTRI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon hanya teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Karang Jawa RT. 06. No. 76 Kelurahan Karang jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena salah satu anak Pemohon tersebut belum cukup umurnya / belum 21 tahun dan belum bisa untuk melakukan tindakan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama NANDANG;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon NANDANG telah menikah secara sah di Balikpapan tanggal 07 Januari 2007;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia tanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. MUHAMMAD NADZIIIF BINTARA PUTRA jenis kelamin laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007, 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2015,



- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut adalah 1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA jenis kelamin laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007, 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2015,
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama NANDANG selagi masih hidup ;
- Bahwa selain Pemohon dan almarhum suami Pemohon (nandang) selain dikaruniai 2 orang anak juga ada mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12588/Kel Batu Ampar seluas 196 M2, yang terletak di di Jalan Taman Sari RT, 23. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah milik Pemohon yang dimaksud tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi rencana Pemohon mengenai sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12588/Kel Batu Ampar seluas 196 M2 atas nama Pemohon tersebut rencananya dijual kepada orang lain dan uangnya untuk membeli rumah anak Pemohon juga keperluan biaya perawatan, kesehatan, pendidikan anak-anak;
- Bahwa sekarang anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan yang merawat, mendidiknya adalah Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa –apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

Halaman 9 dari 16 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan memberi ijin kepada pemohon selaku bapak kandung dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA dan 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anaknya untuk menjual sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12588/Kel Batu Ampar seluas 196 M2, yang terleretak di di Jalan Taman Sari RT, 23. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, serta 4 (empat) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama saksi **ABDUL HALIM MAHFUD** dan **LESTARI SAPUTRI**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 ,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 1989 Pemohon telah menikah / kawin sah di Balikpapan dengan seorang laki-laki bernama NANDANG;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon (Alm NANDANG) tersebut telah di karuniai 2 (dua) anak diberi nama MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA jenis kelamin laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007, 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI, jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2015,
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 suami Pemohon yang bernama NANDANG, tersebut meninggal dunia di Balikpapan sebagaimana dengan Kutipan Akta Kematian yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-KM-21062018-0013 tanggal 21 Juni 2018.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Desember 2018, ahli waris dari almarhum suami Pemohon (almarhum NANDANG) tersebut adalah NENENG MELAWATI (Pemohon / Istri), MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA, AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI (anak-anak Pemohon dari almarhum suami Pemohon).
- Bahwa Pemohon memiliki harta warisan berupa : sebidang tanah dengan luas 196 m² terletak di Jalan Taman Sari RT. 23 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (Alamat Baru sesuai dengan kutipan surat keterangan yang di terbitkan oleh Kepala Kelurahan Graha Indah Nomor : 100/309/Gh.I/2019,

Halaman 11 dari 16 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12588 yang di
keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2. berupa Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang
diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di
Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri
Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dan P-4. berupa Kutipan Akte
Kelahiran No. 11109/2008 atas nama MUHAMMAD NADZIIF BINTARA
PUTRA tanggal 08 Januari 2008 dan No. 6471-LU-131020150015 atas
nama AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI tanggal 13 Oktober 2015, serta
keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa
anak Pemohon tersebut masih berumur;

Menimbang bahwa dari bukti P-5, berupa Kutipan Akte Nikah Nomor :
52/52/II/2007 tanggal 07 Januari 2007, serta keterangan saksi-saksi yang
diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon NANDANG
dengan NENENG MELAWATI adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa dari bukti P-6, berupa Kutipan Akte Kematian No.
6471-KM-21062018-0013, atas nama NANDANG tanggal 27 Juni 2018,
serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta
bahwa suami Pemohon yang bernama NANDANG telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal
47 ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas
tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 47 ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal lahir dari anak pemohon tersebut benar bahwa sampai dengan perkara permohonan ini diajukan ke Pengadilan, anak pemohon yang bernama 1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA dan 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI tersebut diatas belum dewasa dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) KUH Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah

Halaman 13 dari 16 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp



berusia 18 (delapan belas tahun). dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) KUH Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan, maka pihak notaris sebagai PPAT memakai batas umur dewasa adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata/BW masih dipakai sebagai batas umur dewasa, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat bahwa anak dari Pemohon yang bernama 1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA dan 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI tersebut



diatas yang sejak Pemohon memasukkan permohonannya belum dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual tanah peninggalan Almarhum NANDANG maka pemohon selaku isterinya dan orang tua/ibu dari anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan (vide pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal 47 ayat (1) dan (2), pasal 48 Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 330 BW, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon NENENG MELAWATI selaku ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama
 1. MUHAMMAD NADZIIF BINTARA PUTRA dan 2. AFIFAH NAILA VARISHA PUTRI untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut untuk menjual sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12588/Kel Batu Ampar seluas 196 M2, yang terletak di di Jalan Taman Sari RT, 23. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Penetapan No: 207/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 Juli 2019** oleh **S. PUJIONO, S.H.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

ABDUL HALIM, SH.

S. PUJIONO, S.H., M.Hum

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . 75.000 ,-
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000 ,-</u>

Jumlah Rp. 181.000 ,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;